



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

xxx, disebut **Pemohon I**;

xxx, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suami anak kandung Para Pemohon dan Ibu kandung calon suami anak kandung Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Mrb, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon Nama xxx. Dengan calon suaminya, nama xxx, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut diberitahukan adanya halangan/kekurangan persyaratan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Surat Pemberitahuan adanya Penolakan Perkawinan Nomor B-262/Kua.17.10.14/PW.01/09/2020, tanggal 28 September 2020;

Hlmn 1 dari hlmn 15
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya saling mencintai dan Para Pemohon sebagai orang tua tidak sanggup lagi mengawasi anak kandung Para Pemohon karena hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi, sehingga Para Pemohon memerlukan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon;
4. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak ada yang keberatan;
5. Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus Perawan, dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan begitu juga calon suami anak kandung Para Pemohon berstatus Jejaka telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami /pemimpin rumah tangga;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama xxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama xxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Dalam Peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suami anak kandung Para Pemohon dan Ibu Kandung calon suami anak kandung Para Pemohon hadir di persidangan;

Hlmn 2 dari hlmn 15
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi anak kandung Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan dalil permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa telah didengar keterangan anak kandung Para Pemohon, bernama **xxx** dan calon suaminya bernama **xxx**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya anak kandung Para Pemohon dan saya menantu Para Pemohon;
- Bahwa saya dan calon suami saya akan menikah, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, karena umur saya kurang (15 tahun 10 bulan) sedangkan calon suami saya umur (27 tahun) telah cukup umur;
- Bahwa hubungan saya dengan calon suami saya tidak bisa dipisahkan karena telah pacaran selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa hubungan antara saya dengan calon suami saya sangat erat, tetapi tidak melanggar batas yang ditentukan agama;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tidak bisa menunggu hingga umur saya 19 tahun karena kami berdua sering jalan bersama serta sering kunjung mengunjungi;
- Bahwa saya sebagai anak kandung Para Pemohon sudah siap menjadi Ibu rumah tangga yang baik misal mencuci piring, memasak dan mencuci baju;
- Bahwa pekerjaan calon suami saya petani dan berkebun dengan penghasilan Rp 1.500.000,00 (**satu juta lima ratus ribu rupiah**) perbulan kadang lebih cukup untuk kebutuhan sehari-hari;

Hlmn 3 dari hlmn 15
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga saya dan keluarga calon suami saya menyetujui dan tidak keberatan dengan pernikahan saya dengan calon suami saya dan calon suami saya sudah melamar saya dan diterima oleh keluarga saya;
- Bahwa antara saya dengan calon suami saya tidak hubungan mahram dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang meminang selain calon suami saya;
- Bahwa saya dan calon suami saya sudah siap resiko jika saya menikah dibawah umur, orangtua saya siap memberikan nasihat;

Bahwa telah didengar keterangan Ibu kandung calon suami anak kandung Para Pemohon yang bernama **xxx**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan anak kandung Para Pemohon yang bernama **xxx** dan anak kandung saya yang bernama **xxx** sebab saya sudah tidak bisa lagi mengawasi anak kandung saya dengan anak kandung Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran lama selama kurang lebih 1 tahun tidak bisa dipisahkan;
 - Bahwa antara **xxx** dan **xxx** tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
 - Bahwa keluarga **xxx** dan keluarga saya seluruhnya menyetujui rencana pernikahan mereka berdua dan pernikahan tersebut atas kemauan anak kandung Para Pemohon dan anak kandung saya;
 - Bahwa anak kandung saya bekerja sebagai petani dan berkebun mempunyai penghasilan Rp 1.500.000,00 (**satu juta lima ratus ribu rupiah**) perbulan mempunyai perilaku yang baik serta bertanggung jawab;
 - Bahwa saya sebagai Ibu kandung calon suami anak kadung Para Pemohon sudah melamar anak kandung Para Pemohon dan diterima;
 - Bahwa saya bisa memberikan bantuan bimbingan sebagai orangtua jika anak kandung saya dan calon istrinya menikah;
- Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hlmn 4 dari hlmn 15
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-262/Kua.17.10.14/PW.01/09/2020, tanggal 28 September 2020 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi KTP An. **xxx**, Nomor 6304141008800001, tanggal 26 September 2018, Propinsi Kalsel, Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Fotokopi KTP An. **xxx**, Nomor 6304144107830044, tanggal 26 September 2018, Propinsi Kalsel, Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga Kepala Keluarga, An. **xxx**, Nomor 6304140510120008, tanggal 6 Januari 2017. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- Fotokopi Akta Kelahiran, An. **Misda** Nomor 630-LT-010221017-0072, tanggal 9 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Para Pemohon Nomor 086/05/V/2003, tanggal 21 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar Kalsel, bukti surat tersebut telah

Hlmn 5 dari hlmn 15
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

- Fotokopi KTP An. xxx, Nomor 6304142909970003, tanggal 26 Agustus, Propinsi Kalsel, Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal Para Pemohon, saksi adalah Adik Ipar Pemohon II;
- ✓ Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Marabahan untuk mengajukan Dispensasi Kawin karena anak kandung Para Pemohon belum cukup umur (umur 15 tahun 10 bulan), sedangkan calon suami anak kandung Para Pemohon umur 27 tahun, sehingga KUA menolaknya;
- ✓ Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal kurang lebih 1 tahun bahkan sering bertemu dan jalan-jalan berdua;
- ✓ Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- ✓ Bahwa status anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya Jejak dan Perawan;
- ✓ Bahwa pekerjaan calon suami anak kandung Para Pemohon petani dan berkebun;
- ✓ Bahwa anak kandung Para Pemohon tidak ada pertunangan dengan laki-laki lain selain calon suaminya;
- ✓ Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui dan sepakat mau menikahkan keduanya;

Hlmn 6 dari hlmn 15
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa anak kandung Para Pemohon perilakunya seperti orang dewasa;
 - ✓ Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya;
 - ✓ Bahwa anak kandung Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan Ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci pakain serta pekerjaan rumah tangga yang lainnya;
2. **Saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- ✓ Bahwa saksi kenal Para Pemohon, saksi adalah Adik Ipar Pemohon I;
 - ✓ Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Marabahan untuk mengajukan Dispensasi Kawin karena anak kandung Para Pemohon belum cukup umur (umur 15 tahun 10 bulan), sedangkan calon sumai anak kandung Para Pemohon umur 27 tahun, sehingga KUA menolaknya;
 - ✓ Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal kurang lebih 1 tahun bahkan sering bertemu dan jalan-jalan berdua;
 - ✓ Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - ✓ Bahwa status anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya Jejaka dan Perawan;
 - ✓ Bahwa pekerjaan calon suami anak kandung Para Pemohon petani dan berkebun dengan penghasilan Rp 1.500.000,00 (**satu juta lima ratus ribu rupiah**) perbulan cukup untuk pasangan suami dan istri;
 - ✓ Bahwa anak kandung Para Pemohon tidak ada pertunangan dengan laki-laki lain selain calon suaminya;
 - ✓ Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui dan sepakat mau menikahkan keduanya;

Hlmn 7 dari hlmn 15
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa anak kandung Para Pemohon perilakunya seperti orang dewasa;
- ✓ Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya;
- ✓ Bahwa anak kandung Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan Ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci pakain serta pekerjaan rumah tangga yang lainnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan dalil permohonannya dan memohon kepada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama **xxx**, dengan calon suaminya yang bernama **xxx**, sebab anak kandung Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 15 tahun 10 bulan, sehingga KUA Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala menolaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.7, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama **xxx** dan **xxx**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama **xxx**, saat ini masih berusia 15 tahun 10 bulan, sehingga belum memenuhi usia minimal untuk melangsungkan

Hlmn 8 dari hlmn 15
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang telah didukung dengan bukti bertanda P.2, P.3, dan P.4, berupa KTP An. Para Pemohon dan Kartu Keluarga Kepala Keluarga An. Pemohon I, maka terbukti bahwa Para Pemohon sebagai warga Desa Karya Tani, RT/RW 005/002, Desa/Kelurahan Barambai Karya Tani, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalsel, serta hubungan Para Pemohon dengan anak kandung Para Pemohon, adalah sebagai orangtua kandungnya, yang telah diakui hubungannya oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkab Barito Kuala, oleh karenanya maka pengajuan permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, maka terbukti bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama **xxx**, saat ini masih berusia 15 tahun 10 bulan, sehingga belum memenuhi usia minimal untuk melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 secara hukum terbukti **xxx** dan **xxx** adalah pasangan suami dan istri sah, maka Majelis Hakim menilai sebagai akta autentik dan pula telah bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.7 berupa Fotokopi KTP An. **xxx** (calon suami anak kandung Para Pemohon), merupakan bukti autentik yang terdapat didalamnya identitas calon suami anak kandung Para Pemohon, telah mencapai umur 19 tahun, sehingga calon suami anak kandung Para

Hlmn 9 dari hlmn 15
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut saat ini sudah memenuhi syarat batas minimal umur pernikahan bagi pihak Laki-laki menurut Peraturan Perundang-Undangan terkait perkawinan (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak kandung Para Pemohon dan calon suami anak kandung Para Pemohon beserta Ibu kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama **xxx** dengan calon suaminya bernama **xxx** telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, karena usia anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun (berusia 15 tahun 10 bulan);
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya berpacaran lama selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa status anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya Jejaka dan Perawan;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak kandung Para Pemohon petani dan berkebun dengan penghasilan Rp 1.500.000,00 (**satu juta lima ratus ribu rupiah**) perbulan cukup untuk pasangan suami dan istri;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon tidak ada pertunangan dengan laki-laki lain selain calon suaminya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui dan sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon perilakunya seperti orang dewasa;

Hlmn 10 dari hlmn 15
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan Ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci pakain serta pekerjaan rumah tangga yang lainnya;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Pemohon mohon agar Para Pemohon diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas, diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak, sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Hlmn 11 dari hlmn 15
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara Dispensasi Kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak kandung Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak kandung Para Pemohon masih berusia 15 tahun 10 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup

Hlmn 12 dari hlmn 15
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon calon suaminya serta orang tua calon suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab Al Asybah Wa An Nadzair Fi Al Furu':

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat alasan Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya serta Ibu kandung calon suami anak kandung Para Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak kandung Para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlmn 13 dari hlmn 15
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin anak kandung Para Pemohon yang bernama xxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama xxx;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 316.000,00 (**tiga ratus enam belas ribu rupiah**) kepada Para Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **08 Oktober 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Safar 1442 Hijriah** oleh kami **Maya Gunarsih, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Hj. Khairiah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. Khairiah, S.Ag.

Maya Gunarsih, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Para Pemohon	: Rp 200.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hlmn 14 dari hlmn 15
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Hlmn 15 dari hlmn 15
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)